



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prakteknya akad pemancingan harian dapat dilakukan dengan akad jual beli dan ada juga yang menggunakan akad sewa, namun terdapat perbedaan sebagai berikut:
 - a. Akad pemancingan harian dengan akad jual beli, akad tersebut termasuk jual beli *ghairu s}ah}i>h}* (batal) karena adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, selain itu juga mengandung unsur perjudian yang sudah jelas diharamkan.
 - b. Akad pemancingan harian menggunakan akad sewa-menyewa diperbolehkan karena adanya suatu kesepakatan dan keridhaan dari pemancing dan pemilik kolam pancing.
2. Dalam hal akad pemancingan harian ini menurut pendapat tokoh agama terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut:
 - a. Tokoh agama yang membolehkan berpendapat bahwa praktek akad pemancingan harian boleh dilakukan karena kedua belah pihak telah sepakat, dalam akadnya memiliki niat yang baik, serta pemancingan harian ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
 - b. Tokoh Agama yang tidak membolehkan berpendapat bahwa praktek akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik



adalah haram. Baik dilakukan dengan akad jual beli maupun sewa-menyewa, karena terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam akadnya.

3. Setelah dianalisis dengan hukum Islam, akad pemancingan harian dengan akad jual beli tidak diperbolehkan karena mengandung unsur perjudian. Sedangkan pemancingan harian dengan akad sewa-menyewa pada dasarnya hukumnya adalah haram, karena terdapat salah satu syaratnya yang tidak terpenuhi dalam akad yang dilakukan, baik akad yang dilakukan dengan jual beli maupun sewa-menyewa. Sebab dalam akad pemancingan harian ini dapat menimblakan salah satu orang yang beakad menjadi dirugikan. Akan tetapi hal ini boleh dilakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan serta menerima resiko yang nantinya terjadi dan jika kedua belah pihak yang berakad memilik niat yang baik bukan berniat untuk merugikan sesama, selain itu akad pemancingan harian ini telah menjadikan sebuah kebiasaan (adat) masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang tidak dapat dihindari.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebelum melakukan transaksi akad pemancingan harian sebaiknya mengetahui dan memahami tentang hukum jual beli dan sewa-menyewa dalam hukum Islam, agar tidak terjadi penyimpangan dalam hukum Islam.



2. Bagi para pemancing dan pemilik kolam pancing hendaknya berhati-hati dalam bertransaksi, sebaiknya sebelum bertransaksi benar-benar mempertimbangkan resikonya, supaya nanti setelah menyepakati dan berakad tidak menyesali apabila yang didapat tidak sesuai dengan keinginan.